



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Theo Arung Banne Alias Theo
2. Tempat lahir : Nanggala
3. Umur/Tanggal lahir : 25/22 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun To Borung Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Alamat lain Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. ITSS

Terdakwa Theo Arung Banne Alias Theo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018

Terdakwa Theo Arung Banne Alias Theo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019

Terdakwa Theo Arung Banne Alias Theo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019

Terdakwa Theo Arung Banne Alias Theo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019

Terdakwa Theo Arung Banne Alias Theo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 1 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THEO ARUNG BANNE Alias THEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan Penganiayaan*", sebagaimana yang didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **THEO ARUNG BANNE Alias THEO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris dengan gagang warna hijau dengan ukuran panjang 50 cm dengan kode sata 47252 *Dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **THEO ARUNG BANNE Alias THEO** pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di Kompleks Pabrik PT. IMIP tepatnya di ITSS Ferronickel B Klin yang terletak di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja melakukan *Penganiayaan terhadap Saksi (Korban) ZHANG*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIBO Alias HAIBO, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO yang merupakan rekan kerja Terdakwa sesama Karyawan PT. ITSS melihat Terdakwa sedang memainkan Handphone sementara pada saat itu masih dalam jam/ waktu kerja bukan pada waktu istirahat. Melihat hal tersebut, Saksi (korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO memperingatkan Terdakwa melakukan pengecekan sesuai dengan pekerjaannya karena sudah waktunya untuk melakukan pengecekan namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan dari Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO melainkan Terdakwa tetap memainkan Handphonenya. Karena Terdakwa tidak mengindahkan peringatan dari Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO, lalu kemudian Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO melakukan pemotretan terhadap Terdakwa untuk mendokumentasikan perbuatan Terdakwa. Setelah melakukan pemotretan, Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO langsung berpaling dari Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa yang karena merasa jengkel terhadap Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO yang telah memotretnya lalu mengambil sebuah Kunci Inggris yang ada disampingnya dan memukul Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO dengan Kunci Inggris tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian Kepala Belakang dan Telinga sebelah Kiri dari Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO. Setelah mendapatkan 2 (dua) kali Pukulan tersebut, Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO kemudian jatuh ke tanah dan terlihat mengeluarkan darah kemudian Terdakwa dilerai oleh Saksi WAYAN MUDAYANA Alias WAYAN yang juga berada dilokasi tersebut dan Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO segera dibawa ke Klinik PT. IMIP.

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO mengalami luka terbuka dibagian kepala dan dilakukan tindakan medis berupa menjahit luka tersebut sebanyak 8 (delapan) jahitan dan pendengaran di telinga sebelah kiri dari Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO tidak normal seperti sebelumnya. Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO juga mengalami kerugian lain yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa dikarenakan selama 30 (tiga puluh) hari masa Pengobatan akibat luka yang diderita, Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO tidak mendapatkan gaji sebagai Karyawan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 812/311.6/RM/RSMW/2018 tanggal 09 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. Dr. NANNENG RAHMATIA NIP. 196310202000032001, yang dalam hasil pemeriksaan terhadap korban ZHANG HAIBO Alias HAIBO adalah sebagai berikut :

1. Regio Sutura Parietalis

• Luka Terjahit :

- Ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$
- Terjahit 8 Jahitan

• Udem (+)

- Ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$
- Nyeri Tekan (+)
- Krepitalis (-)

2. Regio Auricula (Sinistra)

• Hematom Ukuran : $\pm 3 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$
 $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

• Nyeri Tekan (+)

3. Regio Zigomaticus (Sinistra)

• Luka Lecet Ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$

• Nyeri Tekan (+)

• Krepitalis (-)

Kesimpulan :

1. Luka tersebut diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul yang keras;
2. Luka ini dapat membahayakan hidup orang tersebut;
3. Luka tersebut membutuhkan pengobatan lebih lanjut.

Perbuatan ia Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO, Dibawah Sumpah didepan persidangan dengan didampingi oleh Penerjemah Bahasa An. NOVIN Bin TJONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemukulan kepada saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 19.30 wita di kompleks pabrik PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) tepatnya di ITTS (Indonesia Thing Hang Stanlis Steel) Ferronickel B Klin Desa. Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO dan yang menjadi Korbannya yakni Saksi Sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi (Korban) adalah dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah Kunci Inggris sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada tubuh Saksi (korban) bagian kepala belakang dan telinga sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 19.30 wita di kompleks pabrik PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) tepatnya di ITTS (Indonesia Thing Hang Stanlis Steel) Ferronickel B Klin, Saksi menyuruh atau memperingatkan Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO untuk melakukan pengecekan sesuai dengan pekerjaan Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO karena sudah waktunya untuk melakukan pengecekan, tetapi Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO tidak mengindahkan peringatan dari Saksi Korban, melainkan Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO terus memainkan Handphonenya, Sehingga Saksi (Korban) memotret atau mendokumentasikan Terdakwa saat bermain Hp, Setelah itu Saksi (Korban) berpaling kemudian saat itu juga Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO langsung memukul dengan menggunakan Kunci Inggris dari arah belakang Saksi (Korban) yang mengenai bagian kepala atas 1 (satu) kali dan telinga sebelah kiri 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terluka dan tak berdaya kemudian Saksi WAYAN MUDAYANA Mengangkat dan membawanya ke Klinik PT. IMIP untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada pada bagian telinga sebelah kiri, kemudian pendengaran telingannya terganggu dan bengkak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiru dan kemudian bagian kepala mengalami luka robek dengan jahitan sebanyak 8 (delapan) Jahitan;

- Bahwa saksi selama 2 bulan tidak melakukan aktifitas dan berobat ke Cina;
- Bahwa Saksi (korban) telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap menuntut agar Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **WAYAN MUDAYANA Alias WAYAN**, Dibawah Sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 19.30 wita di kompleks pabrik PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) tepatnya di ITTS (Indonesia Thing Hang Stanlis Steel) Ferronickel B Klin Desa. Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO dan yang menjadi Korbannya yakni Saksi Korban ZHANG HAIBO Alias HAIBO.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO adalah dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah Kunci Inggris sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada tubuh Saksi (korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO bagian kepala belakang dan telinga sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 19.30 wita di kompleks pabrik PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) tepatnya di ITTS (Indonesia Thing Hang Stanlis Steel) Ferronickel B Klin, Saksi Korban ZHANG HAIBO Alias HAIBO menyuruh atau memperingatkan Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO untuk melakukan pengecekan sesuai dengan pekerjaan Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO karena sudah waktunya untuk melakukan pengecekan, tetapi Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO tidak mengindahkan peringatan dari Saksi Korban, melainkan Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO terus bermain dengan Hpnya, Sehingga Saksi Korban ZHANG HAIBO Alias HAIBO memotret atau mendokumentasikan Terdakwa saat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Hp, Setelah itu Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO tiba-tiba langsung mengambil sebuah kunci Inggris yang ada didekatnya lalu memukul dengan tangan kanan menggunakan Kunci Inggris tersebut dari arah depan sehingga mengenai tubuh Saksi (korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO pada bagian kepala atas 1 (satu) kali dan telinga sebelah kiri 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terluka dan tak berdaya kemudian Saksi langsung mengangkat saksi Korban ZHANG HAIBO Alias HAIBO dan membawanya ke Klinik PT. IMIP untuk dilakukan perawatan.

- Bahwa saksi diceritakan Saksi Korban merasakan sakit pada bagian telinga sebelah kiri, kemudian pendengaran telingannya terganggu dan bengkak membiru dan kemudian bagian kepala mengalami luka robek dengan jahitan sebanyak 8 (delapan) Jahitan.
- Bahwa saksi melihat langsung yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO terhadap Saksi Korban ZHANG HAIBO Alias HAIBO dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO melakukan penganiayaan menggunakan Kunci inggris.
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan didepan Persidangan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **JEFFREY KAMAJAYA Alias JEFRY Bin ADAM**, Dibawah Sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 19.30 wita di kompleks pabrik PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) tepatnya di ITTS (Indonesia Thing Hang Stanlis Steel) Ferronickel B Klin Desa. Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO dan yang menjadi Korbannya yakni Saksi Korban ZHANG HAIBO Alias HAIBO.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tentang Penganiayaan tersebut namun Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi (korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO.
- Bahwa saksi diceritakan bagaimana penganiayaan itu terjadi bahwa Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO memukul dengan tangan kanan menggunakan Kunci Inggris dari arah depan sehingga mengenai bagian kepala atas 1 (satu) kali dan telinga sebelah kiri 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terluka dan tak berdaya kemudian Saksi WAYAN MUDAYANA Alias WAYAN langsung mengangkat saksi Korban dan membawanya ke Klinik PT. IMIP untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa saksi diceritakan Saksi Korban merasakan sakit pada bagian telinga sebelah kiri, kemudian pendengaran telingannya terganggu dan bengkak membiru dan kemudian bagian kepala mengalami luka robek dengan jahitan sebanyak 8 (delapan) Jahitan.
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan Terhadap Saksi Korban Terdakwa THEO ARUNG BANNE ditegur oleh Saksi Korban dikarenakan pada saat jam kerja hanya bermain Hp.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO melakukan penganiayaan menggunakan Kunci inggris.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul korban pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 19.30 wita di kompleks pabrik PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) tepatnya di ITTS (Indonesia Thing Hang Stanlis Steel) Ferronickel B Klin Desa. Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Penganiayaan tersebut terhadap Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO.
- Bahwa sebelum terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi Korban, pada hari Selasa Tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa selesai bekerja, kemudian pukul 15.30 wita Terdakwa berpindah tempat bekerja di atas kilen kemudian

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan stel bering lalu pada pukul 16.00 wita Terdakwa kembali ke container untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pergi mengisi air galon, setelah Terdakwa datang mengisi air galon, Terdakwa kemudian pergi mengecek suhu di kilen, setelah melakukan pengecekan Terdakwa kembali beristirahat lagi di container, selang beberapa saat sekitar pukul 19.30 wita Saksi Korban menggantikan temannya lepas piket/shif, lalu Saksi Korban mendapati Terdakwa sedang bermain HP pada saat jam kerja, Kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk bekerja tetapi Terdakwa tidak mengindahkan peringatan Saksi (Korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO, sambil menjawab "tunggu selesai ini", kemudian Saksi Korban ZHANG HAIBO Alias HAIBO membentak-bentak Terdakwa sambil mengambil HP milik Saksi Korban ZHANG HAIBO Alias HAIBO lalu memotret Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO, sehingga dengan spontan Terdakwa mengambil kunci inggris yang berada disamping Terdakwa dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang sehingga mengenai bagian kepala atas 1 (satu) kali dan telinga sebelah kiri 1 (satu) kali Saksi Korban sehingga terjatuh ketanah, Kemudian Saksi WAYAN MUDAYANA datang meleraikan lalu Terdakwa menyuruh Saksi WAYAN MUDAYANA untuk menelpon ambulance dan kemudian membawa Saksi Korban ke Klinik PT. IMIP untuk segera dilakukan perawatan, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung ke kantor Security melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa kesal terhadap Saksi ZHANG HAIBO Alias HAIBO karena mendokumentasikan Terdakwa pada saat bermain HP dan akan melaporkan Terdakwa kepada atasannya sementara Saksi ZHANG HAIBO Alias HAIBO adalah karyawan yang statusnya sama dengan Terdakwa dan bukan merupakan atasan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban dengan Menggunakan Kunci Inggris dan mengenai bagian kepala atas 1 (satu) kali dan telinga sebelah kiri 1 (satu) kali Saksi Korban sehingga terjatuh ketanah dalam keadaan luka tidak berdaya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi ZHANG HAIBO Alias HAIBO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah dipecat dari pekerjaannya sebagai Karyawan PT. ITSS.
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat/ kunci inggris yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi (korban) ZHANG HAIBO Alias HAIBO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci inggris dengan gagang warna hijau dengan ukuran panjang 50 cm dengan kode sata 47252.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, surat dan adanya barang bukti Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 19.30 wita di kompleks pabrik PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) tepatnya di ITTS (Indonesia Thing Hang Stanlis Steel) Ferronickel B Klin, Saksi ZHANG HAIBO Alias HAIBO menyuruh atau memperingatkan Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO untuk melakukan pengecekan sesuai dengan pekerjaan Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO karena sudah waktunya untuk melakukan pengecekan, tetapi Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO tidak mengindahkan peringatan dari Saksi Korban, melainkan Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO terus bermain dengan Hpnya, Sehingga Saksi Korban

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZHANG HAIBO Alias HAIBO memotret atau mendokumentasikan Terdakwa saat bermain Hp, Setelah itu Terdakwa THEO ARUNG BANNE Alias THEO langsung memukul dengan menggunakan Kunci Inggris dari arah depan yang mengenai bagian kepala atas 1 (satu) kali dan telinga sebelah kiri 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terluka dan tak berdaya kemudian Saksi WAYAN MUDAYANA Mengangkat dan membawanya ke Klinik PT. IMIP untuk dilakukan perawatan.

- Bahwa benar Saksi Korban merasakan sakit pada bagian telinga sebelah kiri, kemudian pendengaran telinganya terganggu dan bengkak membiru dan kemudian bagian kepala mengalami luka robek dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ dengan luka jahitan sebanyak 8 (delapan) Jahitan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa kesal terhadap Saksi ZHANG HAIBO Alias HAIBO karena mendokumentasikan Terdakwa pada saat bermain HP dan akan melaporkan Terdakwa kepada atasannya sementara Saksi ZHANG HAIBO Alias HAIBO adalah karyawan yang statusnya sama dengan Terdakwa dan bukan merupakan atasan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan VITSUM ET REPERTUM Nomor : 812 / 311.6 / RSMW / 2018, tanggal 09 November 2018, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Morowali yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Morowali atas nama Dr. NANNENG RAHMATIA NIP.19631020 200003 2 001, terhadap korban An. ZHANG HAIBO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Luka tersebut diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul yang keras.
 2. Luka ini dapat membahayakan hidup orang tersebut.
 3. Luka tersebut membutuhkan pengobatan lebih lanjut.
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan didepan Persidangan merupakan Barang Bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi ZHANG HAIBO Alias HAIBO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, unsur **"Penganiyaan"** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris dengan gagang warna hijau dengan ukuran panjang 50 cm dengan kode sata 47252 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat rasa sakit kepada terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **THEO ARUNG BANNE Alias THEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **THEO ARUNG BANNE Alias THEO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris dengan gagang warna hijau dengan ukuran panjang 50 cm dengan kode sata 47252 *Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Devy Christian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

BERTIN, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)